

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR .27.2 . TAHUN 1990 . . .

#### TENTANG

# PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA

## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

: Surat Camat .141/251/426.632/90..... tentang pengangkatan/pemberhentian Membaca Kepala Desa Pisang ..... Kecamatan Pati anrowo : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas peme-Menimbang rintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Pisang...... Kecamatan Pati, 217000....., dipandang perlu untuk mengangkab memberhentikan Kepala Desa. b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II. : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur; Mengingat 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala

- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.

Memperhatikan: Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Mei. 1290.

Nomor 14.1/10.535/013/1990..... perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala

Desa.

### MEMUTUSKAN ...

Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk . . . . . tentang Penganghatan Pemberhentian Kepala Desa.

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3. (ti.ga)
Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa
dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui
pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA

Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom . 6 . (enam)..... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.

KETIGA

Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa.

KEEMPAT

: Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes tinya.

Ditetapkan di: NGANJUK

Pada tanggal: .. 19. MEL . 1990 ..... A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

IBNU SALAM

# TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1.	Menteri Dalam Negeri	Cq. Direktur Jenderal PUOD,
	sebagai laporan:	

2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya

Pembantu Gubernur di Kediri 3.

Pembantu Bupati di ....Kertosono..... 4.

5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan ... Patianrowo .....

Sdr. Kepala Desa Pisang..... 6.

Pertinggal. 7.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II . N .G .A . N . J . U. K . . . . . .

NOMOR: ..272..... TANGGAL .. 19. MEI .... TAHUN 1990.....

Nota Persetujuan Gubernur	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
KDH TK I Jawa Timur Tanggal:	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
Tg1. 12 Mei 1990. No. 141/10.535%013/1990	MOESIRAN Nganjuk, 1938	Kepala Desa Pi - sang, Kecamatan Patianrowo .	Berakhir masa ja batan dan berhem ti atas perminta an sendiri.  Diberikan penghar gaan sekaligus be sar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir, dituang kan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan Bupati KDH.	Nganjuk, 1938		Selama menjabat sebagai Pejabat (PJ) Kepala De- sa diberikan penghasil- an tetap setiap bulan sebesar; 60 % X Rp.60.000,- Rp.36.000,- dituangkan dalam bentuk keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati KDH.

A.N. GUBERNUR FKEPÄLA DAERAH TINGKAT I JAWA TINUR.

BUPATI KOH TK II N G A N J U K

Brs. IBNU SALAM